

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Terkait Judul

1. Teori Terkait *Cyberstalking*

a. Pengertian *Cyberstalking*

Sejak kemunculan internet, dua bentuk utama telah dibedakan, yaitu penguntitan tradisional dan penguntitan maya (*cyberstalking*). Tradisional *stalking* adalah subkategori yang secara umum didefinisikan sebagai pola yang disengaja dari tindakan berulang, perilaku mengganggu dan mengintimidasi terhadap orang tertentu yang menyebabkantarget merasa dilecehkan, terancam, dan takut. Yang mencirikan penguntitan adalah sifat perilaku yang berulang atau sistematis ditujukan pada orang tertentu. Perilaku tersebut dapat dirasakan oleh korban sebagai hal yang mengganggu, mengancam, menimbulkan rasa takut¹.

Penguntitan dan *stalking* bukanlah hal baru di zaman sekarang ini, namun kehadiran teknologi seperti ini membuat kejahatan semakin berbahaya, atau bisa disebut juga dengan *cyberstalking*. Istilah "*stalking*" untuk menggambarkan pelecehan pertama kali muncul di akhir tahun 80-an. "Perilaku langsung ke korban yang paling umum yang dilakukan oleh pelaku penguntitan yaitu termasuk panggilan telepon berulang kali, kunjungan ke rumah atau tempat kerja korban, mengikuti korban, mengirim hadiah yang tidak diinginkan, mengancam korban, konfrontasi tatap muka, dan kekerasan fisik"². Ada beberapa definisi dari *cyberstalking* itu sendiri yaitu:

- 1) Penggalan informasi yang berulang menggunakan perangkat elektronik
- 2) Penggunaan internet, surat elektronik, atau perangkat komunikasi elektronik lainnya untuk melakukan kejahatan, seperti intimidasi, pelecehan, serta membuat rasa takut pada seseorang atau banyak korban.

¹ Kobets and Krasnova, "Cyberstalking."

² Sinaga, Usman, and Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia."

- 3) Kegiatan berulang dari penggunaan internet, surat elektronik, dan media lainnya untuk mengganggu atau mengancam seseorang
- 4) Tindakan yang melibatkan lebih dari satu kejadian yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik yang menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, atau kecemasan
- 5) Penggunaan internet dan alat komunikasi elektronik secara berulang dan disengaja untuk menakuti, mengintimidasi, atau melecehkan seseorang
- 6) Ancaman fisik secara tersurat atau tersirat yang menyebabkan ketakutan dan dilakukan dengan menggunakan teknologi computer, seperti internet, surel, telepon, pesan teks, kamera web, situs web, atau video.
- 7) Pada umumnya, melibatkan tindakan yang berulang dan tidak diinginkan yang dianggap mengganggu, menakutkan, mengancam, atau melecehkan.

Dari beberapa definisi *cyberstalking* di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum *cyberstalking* adalah bentuk spesifik dari *stalking* yang menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk melecehkan seseorang secara terus-menerus dengan cara membuat korban merasa khawatir, tersiksa, terintimidasi dan ketakutan, yang mana penguntit tidak perlu bertemu langsung dengan korban di dunia nyata³. Menurut *Black's Law Dictionary 11th edition*, *cyberstalking* adalah: “*the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple email messages, as through the internet, esp with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.*” Artinya: “Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan e-mail, seperti melalui internet, khususnya dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan

³ Rifqi Noval, *CYBERBULLYING, Hak-Hak Digital: Right On Online Safety*.

yang dapat menimbulkan cedera pada penerima atau anggota keluarganya”⁴.

Cyberstalking meliputi ancaman, tuduhan palsu, pencurian identitas, pencurian data, kerusakan data, kejahatan seks terhadap anak di bawah umur, intimidasi, dan *impersonate* (meniru) korban. *Cyberstalking* itu sendiri merupakan pelanggaran terhadap beberapa hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan memiliki bentuk gangguan serius terhadap privasi korban, keluarga mereka, dan lingkungan mereka. *Cyberstalking* dapat berubah menjadi *cyberbullying* jika perilakunya meliputi pelecehan, ancaman, spamming yang berlebihan, melecehkan lewat chat, juga termasuk tuduhan palsu, pengawasan, ancaman, pencurian identitas, atau pengumpulan informasi untuk melecehkan⁵.

Secara umum, penguntit selalu menjalin hubungan dengan korbannya, tidak ada satu pun ketika penguntit tidak melihat korba, setidaknya dalam gambar, di televisi⁶. Penguntitan di dunia maya diperkirakan akan menjadi lebih sering terjadi dibandingkan penguntitan di dunia nyata. Teknologi internet saat ini telah memberikan peluang besar bagi pihak lain untuk melakukan penguntitan. Karena, faktor teknologi yang mendorong orang untuk mengambil bagian tindakan menyimpang, karena memungkinkana pelaku tidak takut dengan adanya sanksi pidana. Terlebih lagi saat ini setiap orang dapat menyembunyikan identitas, tindakan, dan menghancurkan barang bukti aktivitas illegal dengan bantuan alat teknis⁷. Membuktikan seseorang itu telah melakukan perbuatan *cyberstalking* bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu kecil kemungkinan pelaku dapat ditangkap atau bahkan hanya akan diberi sanksi yang ringan. Pelaku *Cyberstalking* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe sebagai berikut⁸:

⁴ Rachmadsyah, “Cyber-Stalking: Kejahatan Melakukan Pengintaian Melalui Penggunaan.”

⁵ Azhari, “Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking).”

⁶ Kobets and Krasnova, “Cyberstalking.”

⁷ Kobets and Krasnova.

⁸ Limited, *A Practical Guide to Coping with Cyberstalking*.

- 1) *Predatory stalker*, dimotivasi oleh kesenangan, kendal dan keinginan untuk menyerang korban, biasanya tindakan tersebut dilakukan secara seksual
 - 2) *Intimacy Seeker*, mencoba menjalin hubungan romantis dengan korban, menginginkan korban, percaya bahwa tidak ada seorang pun selain korban yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan mungkin salah menganggap korban memiliki perasaan terhadap mereka
 - 3) *Incompetent Stalker*, yang dipaksa menjalin hubungan tetapi dilarang melakukannya karena perilaku sosial yang buruk
 - 4) *Rejected stalker*, biasanya karena putusnya hubungan intim, motivasi awal penguntit yang ditolak adalah mencoba memperbaiki hubungan, atau membalas dendam karena merasa ditolak.
 - 5) *Resentful Stalker*, penguntit yang marah ingin menimbulkan rasa takut dan sakit pada korban dengan terus-menerus mengintai mereka sebagai pembalasan atas orang yang membuat mereka marah.
- b. Karakteristik *Cyberstalking*
- Seorang penguntit (*cyberstalking*) memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan di bawah ini⁹:
- 1) Membuat akun media sosial anonim menggunakan nama samaran dan sengaja menggunakannya untuk menguntit orang lain
 - 2) Mengirim pesan sebagai ajakan untuk berinteraksi atau bahkan bertemu dengan korban
 - 3) Pelaku memperhatikan semua informasi yang ditulis oleh korban melalui akun media sosial korban
 - 4) Jika akun sebelumnya dicurigai mengganggu, pelaku berulang kali membuat akun anonim baru
 - 5) Pelaku membuat korban agar mau berinteraksi dengannya, dan jika korban menolak maka pelaku melakukan perbuatan yang membuat korban merasa terganggu dan terancam.

⁹ Octora, "Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan Annonymous Account Pada Sosial Media."

c. Jenis *Cyberstalking*

Ada beberapa jenis atau bentuk dari *cyberstalking* yang dapat dijelaskan dibawah ini¹⁰:

- 1) *Trolling dan Flaming*, yaitu termasuk kategori yang memposting pesan yang jahat dan kasar
- 2) *Masquerading*, yaitu membuat profil media di facebook, twitter tau situs jejaring sosial lainnya sebagai orang lain untuk merusak reputasi korban
- 3) *Mobbing*, yaitu sekelompok orang membentuk geng dan mengirimkan ratusan pesan ke sistem korban
- 4) *Denigrating*, yaitu penghinaan dengan memposting atau mengirim beberapa pesan yang kejam dan memalukan seperti teks pribadi, foto, tentang seseorang kepada orang lain dan merendahkan orang tersebut dalam pandangan orang lain
- 5) *Outing*, yaitu bermaksud mempermalukan stau merugikan seseorang, memposting atau mengirimkan informasi pribadi tentang seseorang tanpa izin orang tersebut
- 6) *Harassing*, yaitu pelecehan berulang kali dengan mengirim pesan yang tidak diinginkan ke orang lain

d. Faktor *Cyberstalking*

Diasumsikan bawa faktor yang mempengaruhi adanya perbuatan menguntit yaitu teknologi. Teknologi mendorong orang untuk mengambil baian dari tindakan menyimpang, karena memungkinkan mereka untuk berpartisipasi disana tanpa takut sanksi pidana atau administrative. Teknologi menyediakan alat bai seseorang untuk bertindak, dan kebutuhan pertahanan dari penangkapan atau hukuman lainna. Pembahasan ini dimulai dengan penjelasan bahwa teknologi semakin mudah diakses dan digunakan. Terlebih lagi, saat ini setiap orang bisa dapat menyembunyikan identitasnya, tindakannya, dan menghancurkan bukti aktivitas illegal dengan bantuan alat teknis¹¹.

e. Dampak *Cyberstalking*

Berdasarkan poin-poin di atas, *cyberstalking* termasuk menciptakan identitas palsu, mengajak orang

¹⁰ Chandrashekar, Muktha, and Anjana, "Cyberstalking and Cyberbullying."

¹¹ Kobets and Krasnova, "Cyberstalking."

untuk bertemu, dan berusaha menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan mengancam. Ketika tindakan ini muncul, dampaknya adalah:

- 1) Konten ilegal, kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar dan tidak bermoral ke dalam Internet dapat dianggap ilegal atau mengganggu, seperti menyebarkan berita bohong.
- 2) *Sabotase* atau pemerasan, kejahatan yang dilakukan dengan cara merusak data, program komputer atau sistem komputer yang terhubung dengan internet.
- 3) Pencurian data, kejahatan yang dilakukan dengan cara secara tidak sah atau diam-diam mencuri data pribadi korban untuk dijadikan sesuatu yang dapat merugikan korban. Misalnya, menggunakan data pribadi korban untuk menipu orang lain.

Dampak *cyberstalking* bagi psikologis korban berpotensi lebih besar untuk membuat korban mengalami gejala depresi, kecemasan yang berlebihan, dan dapat mengganggu kesehatan mental seseorang, sehingga kemungkinan terburuk korban melakukan bunuh diri. Korban dari *cyberstalking* menanggung dampak negatif dalam hidup mereka, perubahan yang dialami korban dalam hidup mereka pada umumnya yaitu, mereka menjadi lebih curiga terhadap orang lain, selalu merasa tidak aman dimanapun dia berada, dan lebih menarik diri dari kehidupan diluar¹².

Dampak dari korban *cyberstalking* yang dimana dia dilecehkan secara online maupun offline, yaitu korban dapat mengalami tekanan psikologis tingkat tinggi sebagai konsekuensi dari pengalaman tersebut. *Cyberstalking* juga memudahkan pelaku untuk mengejar korban di tempat kerja dan di rumah tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku. *Anonimitas* penguntit dan kehadirannya terus menerus di telepon korban, e-mail, situs jejaring sosial, tidak hanya terkait dengan tekanan emosional, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan pribadi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari¹³.

¹² Brown, Gibson, and Short, "Modes of Cyberstalking and Cyberharassment."

¹³ Short et al., "The Impact of Cyberstalking."

f. Kasus *Cyberstalking*

Contoh kasus *cyberstalking* yang ada di Jepang dengan korban seorang anggota J-pop (*Ena Matsuoka*). Pada tanggal 1 September 2019, anggota group J-Pop *Tenshitsukeniyomi*, *Ena Matsuoka* disekap oleh penggemarnya *Hibiki Sato* dengan terlebih dahulu membekap mulutnya menggunakan handuk, hingga akhirnya *Ena* diseret ke tempat sepi dan dilecehkan. *Sato* menemukan lokasi *Ena* dengan cara memperbesar swafoto *Ena* hingga ke bagian pupil matanya. Bayangan mata *Ena* menunjukkan dirinya sedang berada di stasiun kereta. *Sato* kemudian membandingkan foto tersebut dengan video terpisah lainnya yang mempertontonkan tirai rumah sang idola dan memperhatikan karakter sinaran cahaya melalui jendelannya. *Sato* menemukan lokasi stasiun dengan bantuan Google Street View dan kemudian menunggu idolanya tersebut di halte bus hingga akhirnya peristiwa tersebut terjadi. Polisi mengamankan sato pada tanggal 17 September 2019¹⁴.

Contoh kasus penguntitan yang ada di Indonesia, dengan korban seorang member JKT48. Pada tanggal 12 Januari 2019 seseorang yang memiliki akun twitter bernama (*rikarutte*) menuliskan secara gamblang apa yang dilakukan dia untuk mendapatkan alamat member JKT48.

Dia menjelaskan secara detail cara dia untuk melakukan penguntitan kepada salah satu member. Pertama, dia memastikan dulu siapa member yang akan diikuti. Kedua, dia melakukan pemantauan di Theater JKT48 yang ada di FX Sudirman sehari sebelum melakukan penguntitan, dan memastikan member tersebut pulang naik ojek online atau dijemput supir.

Di hari H dimana dia akan melakukan penguntitan, disaat member sedang menunggu jemputan, si penguntit sudah standby dimotor/mobil. Begitu mobil jemputan member sudah datang dia juga langsung tancap gas untuk melakukan aksinya tersebut. Dia juga menyamar seolah olah menjadi driver ojek online dengan meminjam jaket ojek online punya temennya. Jika dia dicurigai dia akan

¹⁴ <https://www.foxnews.com/entertainment/avid-fan-used-pupil-image-reflections-to-stalk-japanese-pop-star-police>

berpura-pura seolah sedang berhenti dan bertanya alamat kepada warga setempat¹⁵.

Kasus ini baru terungkap ketika salah satu member yang pernah jadi korban penguntitan itu sudah *graduate* (lulus) dari JKT48. Memang tidak ada tindakan yang membuat member celaka, tapi kejadian ini sangat amat mengganggu privasi member tersebut.

2. Teori Terkait Ma'anil Hadis

Ma'anil hadits terdiri dari dua kata, ma'anil dan hadits. Ma'anil berasal dari kata Arab معانى, bentuk jamaknya adalah معان, yang artinya: arti atau makna. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, “makna” berarti yang terkandung. Dan “makna” ialah arti. Dalam memahami hadits, penting untuk memahami syarat-syarat sanad dan matan. Juga, sangat penting untuk memahami situasi dan kondisi yang terjadi ketika Nabi mengeluarkan hadits, misalnya dengan memahami asbabul wurudnya. Kemudian, perlu juga memahami hakikat hadits, apakah bersifat umum atau khusus untuk suatu peristiwa. Semua ini sangat diperlukan untuk memahami hadits dengan baik¹⁶. Menurut Abdul Mustaqim, ma'anil hadits adalah ilmu yang mengkaji pemahaman hadits Nabi, dengan memperhatikan struktur kebahasaan dalam teks hadits, konteks munculnya hadits (*asbabul wurud*), kedudukan Nabi, dan bagaimana mengkaitkan teks hadits masa lalu dengan konteks kekinian ketika mengkomunikasikan hadits, sehingga diperoleh pemahaman yang relatif akurat tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian¹⁷. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ma'anil hadits adalah ilmu, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadits, dan mempertimbangkan beberapa tanda untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman dalam memahami teks hadits, sehingga memahami teks hadits dengan benar.

Sejarah ilmu Hadits Ma'ani tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan bertahap. Misalnya mulai kajian sanad hadits,

¹⁵ <https://mojok.co/pojokan/penguntitan-member-jkt48-tidak-keren-sama-sekali/>

¹⁶ Afif, “Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin.”

¹⁷ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis)*.

lalu kajian hadits matan, kajian hadits syarah dan lain-lain. Tujuan lain dari ilmu ini adalah bagaimana menggabungkan teks hadits kuno dengan teks hadits masa kini. Tujuannya adalah untuk menemukan makna yang benar tanpa kehilangan makna aslinya (relevansi).

Dalam memahami hadis dapat dilakukan melalui beberapa aspek analisis, di antaranya¹⁸:

- a. Analisis bahasa yaitu melalui istilah yang terdapat dalam matan hadis. Dalam kitab syarah, mungkin terdapat penjelasan mengenai istilah tersebut.
- b. Analisis historis atau asbab al-wurud hadis yang sedang dikaji. Jika istilah yang diteliti tidak terdapat pada hadis atau asbab al-wurudnya, maka di qiyaskan pada peristiwa yang mungkin dapat dikategorikan sama.
- c. Analisis ensiklopedis, ini berupaya memberikan pembahasan yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya melalui perspektif hadis melainkan dengan pendekatan lain yang sekiranya masih terkait. Adapun pendekatan yang dapat digunakan adalah tafsir, fiqh, psikologi, sains dan lain sebagainya.
- d. Analisis kekinian yaitu mengaitkan dengan pengetahuan yang sedang berkembang saat penelitian berlangsung, ataupun peristiwa yang terjadi saat itu.

3. Teori Kehujjahan Hadis

Kehujjahan hadis adalah hadis yang dijadikan dalil atau dasar dalam penetapan hukum (islam), dengan syarat hadis tidak terdapat kejanggalan maupun kecacatan, dan tidak semua hadis Nabi dapat dijadikan hujjah. Dilihat dari segi kualitasnya tiga, yaitu hadis *sahih*, *hasan* dan *dab'if*.

a. Hadis *sahih*

1) Pengertian hadis *sahih*

Hadis *sahih* adalah hadis yang sanandnya bersambung, sampai akhir sanadnya tidak terdapat kecacatan dan kejanggalan, dan diriwayatkan oleh periwayat yang *sahih* dan *dabit*¹⁹.

¹⁸ Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*.

¹⁹ Suryadilaga, *Pengantar Studi Al-Qur'an Dan Hadis*.

- 2) Macam-macam hadis *ṣāḥiḥ*
 - a) *Ṣāḥiḥ liẓāṭihi*, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis *ṣāḥiḥ* secara maksimal.
 - b) *Ṣāḥiḥ liǧairihi*, yaitu hadis yang memiliki kualitas hasan, tetapi ada periwayat lain yang menguatkannya.
- 3) Kehujjahan Hadis *Ṣāḥiḥ*

Hadis yang dapat dijadikan hujjah serta wajib untuk diamalkan. Secara umum tiga hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah *ṣāḥiḥ liẓāṭihi*, *ṣāḥiḥ liǧairihi* dan hasan liẓāṭihi.
- b. Hadis Hasan
 - 1) Pengertian hadis hasan

Hadis hasan adalah hadis yang semua syaratnya terpenuhi seperti hadis *ṣāḥiḥ*, hanya saja kurang dalam hafalannya (tidak begitu kuat)²⁰.
 - 2) Macam-macam hadis hasan
 - a) *Hasan liẓāṭihi*, yaitu hadis yang sudah memenuhi persyaratan hadis hasan secara maksimal
 - b) *Hasan liǧairihi*, yaitu hadis yang sanadnya terdapat rawi yang tidak diakui keahliannya, tetapi dalam meriwayatkan hadis rawi tersebut bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan. Jadi sebenarnya hadis hasan liǧairihi itu awalnya adalah hadis *ḍāʿiḥ*, kemudian ada petunjuk lain untuk membantu meningkatkannya menjadi hasan²¹.
 - 3) Kehujjahan hadis hasan

Kehujjahan hadis hasan menurut pendapat para ulama, yaitu kehujjahan hadis hasan sebagaimana hadis *ṣāḥiḥ*, meskipun tingkatan hadis hasan lebih rendah dari hadis *ṣāḥiḥ*²².
- c. Hadis *ḍāʿiḥ*
 - 1) Pengertian hadis *ḍāʿiḥ*

Hadis *ḍāʿiḥ*, yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis *ṣāḥiḥ* dan hadis hasan. Oleh

²⁰ Suryadilaga.

²¹ Salihima, "Historiografi Hadis Hasan Dan Dhaif."

²² Khatimah, "Konsistensi Status Hasan Imam Tirmidhi Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidhi."

karena itu, sebuah hadis dianggap *ḍā'if* jika kebenarannya tidak dapat dibuktikan²³.

- 2) Macam-macam hadis *ḍā'if*
 - a) Hadis *ḍā'if* dari segi terputusnya sanad, meliputi: hadis *mursal*, *munqatī'*, *mu'dāl*, *mu'allaq*.
 - b) Hadis *ḍā'if* dari segi kecacatan dalam periwayat, meliputi: *mauḍū'ī*, *matruk*, *munkar*, *mu'allal*, *mudraj*, *maqlūb*, *al-mazīd fi muttasil al-asnām*, *mudḥarib*, *syazī*
- 3) Kehujjahan hadis *ḍā'if*

Hadis *ḍā'if* tidak dapat dijadikan hujjah karena memiliki kelemahan dalam berbagai aspek, yang berujung pada penolakan hadis. Tetapi, apabila hadis *ḍā'if* mendapat sandaran lain yang lebih kuat dari al-Qur'an ataupun hadis, maka hadis *ḍā'if* bisa diamalkan²⁴.

B. Penelitian Terdahulu

1. Sebuah jurnal yang berjudul "Problematika Pengaturan *Cyberstalking* (Penguntitan di Dunia Maya) dengan Menggunakan *Annonymous Account* pada Sosmed". Jurnal ini ditulis oleh *Rahel Octora*, seorang mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2019. Jurnal tersebut menjelaskan tentang hukum pidana yang akan diterima oleh pelaku penguntitan yang menggunakan akun anonym. Juga menjelaskan tentang aturan hukum pidana yang ketat diperlukan karena ancaman pidana dapat dikenakan pada orang yang dengan sengaja menguntit orang lain melalui media sosial Internet, secara pribadi mengirim pesan elektronik kepada orang lain, dan yang tindakannya mengganggu orang lain tersebut. Banyak sekali akun medsos yang dibuat secara tidak bertanggung jawab untuk menyerang karakter orang lain, menyerang publik figur atau orang biasa, menyerang nama baik orang tersebut, hingga menjadi wahana ujaran kebencian/*hate speech*. Jurnal tersebut juga menjelaskan mengenai pengaturan mengenai akun anonim di dalam UU ITE, terdapat di dalam Pasal 35 yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,

²³ Salihima, "Historiografi Hadis Hasan Dan *Ḍā'if*."

²⁴ Suryadilaga, *Pengantar Studi Al-Qur'an Dan Hadis*.

penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU ITE: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Juga menjelaskan suatu cara untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai masalah yang terkait dengan penggunaan akun anonim yang tidak bertanggung jawab, perlunya negara mengatur mekanisme verifikasi identitas dimana setiap operator sistem elektronik diwajibkan untuk memverifikasi pengguna melalui email dan nomor telepon, termasuk jika diperlukan, masukkan nomor identifikasi data untuk memastikan bahwa pengguna akun (termasuk pengguna akun media sosial) tidak menggunakan identitas palsu. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya ditulis, jurnal tersebut menjelaskan tentang penjelasan hukum yang akan diterima oleh pelaku *cyberstalking*, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.

2. Sebuah jurnal yang berjudul “Perbuatan Menguntit (*Stalking*) dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal ini ditulis oleh Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, seorang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Jambi pada tahun 2021. Jurnal tersebut menjelaskan tentang kebijakan hukum mengenai perbuatan menguntit (*stalking*) dalam KUHP di Indonesia. Menjelaskan tentang pasal-pasal yang terkait tentang perbuatan menguntit (*stalking*). Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni merupakan upaya penemuan hukum yang layak untuk diterapkan sebagai penyelesaian suatu perkara hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, pendataan semua hukum dan konsep hukum dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas, mensistematisasikan semua hukum dan konsep hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan menjelaskan semua hukum dan konsep hukum sesuai dengan pertanyaan yang dibahas. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya ditulis, jurnal tersebut menjelaskan tentang konsep hukum yang

- berkaitan dengan perbuatan *cyberstalking*, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.
3. Sebuah jurnal yang berjudul “Aspek Pidana *Cyberstalking* Sebagai Salah Satu Bentuk *Cybercrime*”. Jurnal ini ditulis oleh *Muhammad Maulana Zaki*, seorang mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga pada Bulan Mei 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Jurnal tersebut menjelaskan tentang aspek pidana yang menganalisis kualifikasi *cyberstalking* sebagai tindakan yang dicela, dengan pertanggungjawaban dan pembuktian dari pelaku. Jurnal ini juga menjelaskan unsur-unsur perbuatan *cyberstalking* yaitu, mengancam, melecehkan, dan kekerasan. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan tentang pasal dan sanksi yang harus diterima oleh pelaku perbuatan *cyberstalking*, yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi.*” Ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu dijera pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 (dua) miliar. Untuk dapat dijera dengan Pasal 29 UU ITE, Pelaku *cyberstalking* harus dimotivasi oleh keuntungan finansial. Keuntungan ekonomi adalah segala sesuatu yang mendukung hasil yang diperoleh seseorang saat melakukan tindakannya. Dalam konteks *cyberstalking*, keuntungan finansial tidak terbatas pada uang dan barang material, karena menurut penjelasan sebelumnya, motivasi *cyberstalking* bisa dalam ranah seksual. Dilanjutkan dengan pembuktian *Cyberstalking* berdasar pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/ hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan disertai dengan prinsip alat bukti minimum, petunjuk serta pertimbangan terdakwa. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya ditulis, jurnal tersebut menjelaskan tentang penjelasan hukum yang akan diterima oleh pelaku *cyberstalking*, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.
 4. Sebuah jurnal yang berjudul “Aspek Pidana Mayantara (*Cyberstalking*)”. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Redha

Azhari, ditulis pada Bulan Maret 2019. Jurnal tersebut menjelaskan tentang bentuk *cyberstalking* yang berimplikasi pidana. Bentuk *cyberstalking* yang berimplikasi pidana yaitu, akses ilegal (penyusupan ilegal ke dalam sistem jaringan komputer), konten yang dilarang (memasukkan data atau informasi yang tidak benar ke dalam Internet dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran pornografi), penyebaran virus yang disengaja (penyebaran virus melalui email, yang hasilnya adalah informasi aneh itu, bahkan merusak file atau dokumen, atau bahkan menghancurkan jaringan komputer itu sendiri), pemalsuan data (tujuannya untuk memalsukan data dokumen penting di Internet, dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh lembaga atau lembaga yang memiliki database website). Selain *cyberbullying*, *cyberstalking* dapat memicu tindakan *cybercrime* yang lebih besar seperti *cyberespionage* dan *hacking* salah satunya, serta dapat memicu tindakan pidana konvensional, seperti penculikan, pemerkosaan, dengan memantau korban melalui media sosial, itu lebih mudah bagi penjahat untuk mengeksekusi dan mengatur rencana mereka. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya tulis, jurnal tersebut menjelaskan tentang bentuk-bentuk *cyberstalking* yang berimplikasi pidana, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam perspektif hadis.

5. Sebuah jurnal yang berjudul “Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 KUHP sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan”. Jurnal ini ditulis oleh *Ray Kalangi*, pada bulan Desember 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut merupakan jenis penelitian yang umumnya disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Jurnal tersebut menjelaskan tentang pengaturan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan perbuatan mengikuti orang secara mengganggu dan cakupan pasal 493 KUHP berkenaan dengan penguntitan (*stalking*). Tindak pidana dalam pasal yang dijelaskan dalam jurnal tersebut sebagai “mengikuti orang”, dengan maksud mengganggu kebebasan bergerak orang lain ditempat umum, dan mengikuti orang dengan cara mengganggu, dapat dihukum dengan pidana satu bulan atau pidana denda lima ratus ribu rupiah. Cakupan Pasal 493 KUHP berkaitan dengan *stalking*, pasal ini dapat digunakan untuk menyelidiki, mengadili dan memutus apa yang saat ini dikenal dengan istilah

stalking, yaitu mengikuti orang secara mengganggu. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya tulis, jurnal tersebut menjelaskan tentang pasal 493 KUHP tentang perbuatan mengganggu seseorang dengan menguntit, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.

6. Sebuah jurnal yang berjudul “Eksistensi Keamanan Siber Terhadap Tindakan *Cyberstalking* dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana *Cybercrime*”. Jurnal ini ditulis oleh *Andi Fadilah, Renda Arangraeni dan Sri Reski Putri*, seorang mahasiswa dan mahasiswi Unniversitas Airlangga pada bulan April 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Jurnal tersebut menjelaskan tentang tafsir mengenai batasan pengaturan hukum *cybercrime* dalam keterkaitan pemidanaan dan pembuktian tindak pidana *cyberstalking*. Penulis menuliskan mencegah penguntitan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan nantinya dikaitkan dengan data pribadi, seiring berlangsungnya kegiatan penguntit, kemungkinan tindakan peretas tidak menutup kemungkinan, peretas juga dapat mencoba mencuri data pribadi, salah satu perilaku terobsesi untuk mempelajari lebih lanjut tentang Komputer orang teknologi, dan siapa pun yang ingin Anda ekstrak lebih banyak informasi secara ilegal. Dapat disimpulkan bahwa mengetahui hukum itu sendiri, terutama perbandingan yang dirancang untuk menganggap kesetaraan (dan memang berbagai sistem hukum memiliki kesamaan). Tujuan yang jelas tentu terkait dengan cara pembentukan formal (sensor), dan untuk menyatukan hukum, karena terkait dengan pelacakan jaringan, yang sebenarnya bersifat *universal* dan dapat dicapai di semua wilayah, tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia hanya menjelaskan pengaturan data pribadi berupa ketentuan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya tulis, jurnal tersebut menjelaskan tentang eksistensi keamanan siber terhadap tindakan *cyberstalking* dan juga menjelaskan tentang pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime*,

sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.

7. Sebuah skripsi yang berjudul “*Cyberstalking* sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh *Brenda Charlotte*, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unniversitas Katolik Parahyangan, skripsi tersebut yaitu menggunakan metode *yuridis normatif* dengan cara studi literatur yaitu pencarian data kepustakaan. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum mengenai *cybercrime* dan *cyberstalking*. Penulis menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan dampak dari *cyberstalking*. Penulis juga menjelaskan tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya ditulis, jurnal tersebut menjelaskan tentang undang-undang NO. 19 Tahun 2016 yang berisikan tentang informasi dan transaksi elektronik, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.
8. Sebuah skripsi yang berjudul “Upaya Kriminalitas Terhadap Kejahatan *Cyberstalking* dalam Formulasi Hukum Pidana di Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh *Muhammad Haidar Aqil*, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya kriminalisasi terhadap kejahatan *cyberstalking* dalam formulasi hukum pidana di Indonesia dengan menunjukkan pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku *cyberstalking*, yaitu Pasal 310 ayat 1 dan 2, Pasal 336 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3 dan 4, serta Pasal 45 B UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Elektronik. Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang saya ditulis, skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya dan faktor-faktor adanya kriminalisasi terhadap *cyberstalking* dalam hukum pidana di Indonesia, serta pasal-pasal yang berisikan tentang informasi dan elektronik, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.
9. Sebuah jurnal yang berjudul “*Cyberstalking*: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak

Pidana”. Jurnal ini ditulis oleh *Amelia Putri Anisah dan Eko Nurisman*, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative* berdasarkan data hukum yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library research*). Jurnal tersebut menjelaskan tentang pasal yang terkait dengan tindakan *cyberstalking*, bagaimana tindakan hukum bagi pelaku pengguna akun palsu (*fake account*), dan bagaimana proses penyidikan tindak kejahatan *cyberstalking* di Indonesia. Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang saya ditulis, skripsi tersebut menjelaskan tentang pasal-pasal terkait dengan tindakan *cyberstalking*, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.

10. Sebuah skripsi yang berjudul “Terbentuknya *Cyberstalking* Pada Media Sosial Instagram”. Skripsi ini ditulis oleh *Lindiani Oktavany*, seorang mahasiswi Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang merujuk terhadap teori aktifitas rutin. Skripsi tersebut menjelaskan tentang media sosial instagram yang bisa berdampak positif maupun negative bagi penggunaannya, serta menjelaskan tentang instagram yang bisa menjadikan tempat bagi seseorang melakukan tindak kejahatan seperti menguntit. Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang saya ditulis, skripsi tersebut media sosial instagram dan kejahatan sering terjadi di media sosial instagram, sedangkan skripsi saya menjelaskan *cyberstalking* dalam prespektif hadis.

C. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan penelitian terhadap sebuah hadis, perlu dilakukan pengecekan keaslian dan validitas hadis tersebut. Verifikasi keotentikan suatu hadis dilakukan atas dasar prinsip kritik hadis. Sedangkan pengecekan keabsahan informasi dalam matan hadis dilakukan sesuai dengan prinsip kritik matan. Merujuk pada syarat-syarat hadis dikatakan sah jika memenuhi lima syarat yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya *ḍābit*, sanad dan matannya terhindar dari syaz, sanad dan matannya

terhindar dari 'illat. Oleh karena itu, syarat-syarat ini juga menjadi acuan saat menguji keaslian hadis. Dan pengecekan keabsahan matan hanya menggunakan syarat matannya terhindar dari syaz|dan 'illat.

Setelah mengkaji sanad dan matan hadits. Makna hadis juga perlu dikaji, pada dasarnya pemahaman teks-teks agama pada umumnya dilakukan melalui kajian yang sangat kompleks dan tidak sederhana. Begitu pula dalam memahami hadis, fakta-fakta yang ditemukan dalam khazanah ilmu hadis berkaitan dengan hadis yang kontradiktif dan bermasalah. Maka untuk mengatasi masalah ini, hadis harus ditafsirkan secara utuh agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hadis.

Juga diperlukan kajian sanad dan matan ketika melakukan penelitian terhadap hadis-hadis dari riwayat Abu Dawud yang membahas *tajassus* (memata-matai). Setelah itu, perlu dikaji makna hadis tersebut dan kemudian menerapkan makna hadis tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

